



PENETAPAN

Nomor : 701/Pdt.P/2020/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

WIRDAWATI, Tempat/Tanggal lahir Tembilahan, 03 Oktober 1977, Umur 42 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Bengkong Harapan 1 Blok L No. 88 RT 003 RW 008 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Batam selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 31 Agustus 2020 dibawah Register Nomor : 701/Pdt.P/2020/PN.Btm mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2171064310771001 bernama Wirdawati tempat lahir di Tembilahan pada tanggal 03 Oktober 1977 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 02 April 2018;
2. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 441/27/X/1996 telah menikah dengan laki-laki bernama Awi tempat lahir di Regat pada tanggal 16 Agustus 1972 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Tembilan tertanggal 25 Oktober 1996;
3. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Surat Keterangan Nomor: B.23/Kw.04.5/1/PW.01/02/2020 bernama Wirdawati dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami bernama Nurhawi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan tertanggal 17 April 2020;

4. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Surat Keterangan Nomor: 30/ S.KET/ 001/III/2020 bernama Wirdawati dan suami bernama Nurhawi yang diterbitkan oleh Kelurahan Bengkong Laut tertanggal 18 Maret 2020;
5. Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1404041409080002 bernama M. Robby Guspendra orang tua ayah bernama Nurhawi dan ibu bernama Wirda *seharusnya* bernama M. Robby Guspendra orang tua ayah bernama Nurhawi dan ibu bernama Wirdawati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 06 Agustus 2020;
6. Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: II/8.251-37-TBH-HL/2015 bernama M. Robby Guspendra anak ke Dua, laki-laki dari ayah Awi dan ibu Wirdha *seharusnya* bernama M. Robby Guspendra anak ke Dua, laki-laki dari ayah Nurhawi dan ibu Wirdawati yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 10 Juni 2015;
7. Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: II/8.251-38-TBH-HL/2015 bernama M. Randyka Tri Akbar anak ke Tiga, laki-laki dari ayah Awi dan ibu Wirdha *seharusnya* M. Randyka Tri Akbar anak ke Tiga, laki-laki dari ayah Nurhawi dan ibu Wirdawati yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 10 Juni 2015;
8. Bahwa Pemohon berkeinginan melakukan Perubahan Nama Orang Tua di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama:
 - M. Robby Guspendra anak ke Dua, laki-laki dari ayah Awi dan ibu Wirdha *menjadi* bernama M. Robby Guspendra anak ke Dua, laki-laki dari ayah Nurhawi dan ibu Wirdawati;
 - M. Randyka Tri Akbar anak ke Tiga, laki-laki dari ayah Awi dan ibu Wirdha *menjadi* M. Randyka Tri Akbar anak ke Tiga, laki-laki dari ayah Nurhawi dan ibu Wirdawati sesuai dengan Surat Keterangan Pemohon;
9. Bahwa pengesahan perubahan tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan identitas anak Pemohon sebenarnya bernama:
 - M. Robby Guspendra anak ke Dua, laki-laki dari ayah Nurhawi dan ibu Wirdawati;
 - M. Randyka Tri Akbar anak ke Tiga, laki-laki dari ayah Nurhawi dan ibu Wirdawati sesuai dengan Surat Keterangan Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK :2171064310771001 atas nama Wirdawati yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.140401409080002 atas nama Kepala Keluarga Nurhawi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor :B.23/Kw/04.5/1/PW.01/02/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/8.251-37-TBH-HL/2005 atas nama M. Robby Guspendra yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/8.251-38-TBH-HL/2005 atas nama M. Randyka tri Akbar yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 441/27/X/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat keterangan Nomor : 30/S.ket/001/III/2020 yang dikeluarkan Lurah Bengkong Laut yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi : HERLIZA.R, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa nama Pemohon adalah Wirdawati dan nama suami Pemohon adalah Nurhawi sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama bernama M. Robby Guspendra anak ke Dua, laki-laki dari ayah Awi dan ibu Wirdha *seharusnya* bernama M. Robby Guspendra anak ke Dua, laki-laki dari ayah Nurhawi dan ibu Wirdawati;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama bernama M. Randyka Tri Akbar anak ke Tiga, laki-laki dari ayah Awi dan ibu Wirdha *seharusnya* M. Randyka Tri Akbar anak ke Tiga, laki-laki dari ayah Nurhawi dan ibu Wirdawati;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan suami Pemohon pada Akta kelahiran anak Kedua dan anak Ketiga Pemohon;

2. Saksi : IKA SUCI NURHELIYA SIR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa nama Pemohon adalah Wirdawati dan nama suami Pemohon adalah Nurhawi sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama bernama M. Robby Guspendra anak ke Dua, laki-laki dari ayah Awi dan ibu Wirdha *seharusnya* bernama M. Robby Guspendra anak ke Dua, laki-laki dari ayah Nurhawi dan ibu Wirdawati;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon yang bernama bernama M. Randyka Tri Akbar anak ke Tiga, laki-laki dari ayah Awi dan ibu Wirdha *seharusnya* M. Randyka Tri Akbar anak ke Tiga, laki-laki dari ayah Nurhawi dan ibu Wirdawati;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan suami Pemohon pada Akta kelahiran anak Kedua dan anak Ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti berupa surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, nama Pemohon adalah Pemohon adalah Wirdawati dan nama suami Pemohon adalah Nurhawi. Bahwa dalam Akta Kelahirana anak kedua Pemohon yang bernama bernama M. Robby Guspendra anak ke Dua, laki-laki dari ayah Awi dan ibu Wirdha seharusnya bernama M. Robby Guspendra anak ke Dua, laki-laki dari ayah Nurhawi dan ibu Wirdawati. Bahwa dalam Akta Kelahirana anak kedua Pemohon yang bernama bernama M. Randyka Tri Akbar anak ke Tiga, laki-laki dari ayah Awi dan ibu Wirdha seharusnya M. Randyka Tri Akbar anak ke Tiga, laki-laki dari ayah Nurhawi dan ibu Wirdawati. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan suami Pemohon pada Akta kelahiran anak Kedua dan anak Ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan menyebutkan:

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan Akta akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena terjadi kesalahan redaksional nama anak Kedua dan Ketiga Pemohon dan permohonan Pemohon patut dan beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Pesyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan ketentuan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Kedua Pemohon dari semula tertulis M. Robby Guspendra anak ke Dua, laki-laki dari ayah Awi dan ibu Wirdha diperbaiki menjadi bernama M. Robby Guspendra anak ke Dua, laki-laki dari ayah Nurhawi dan ibu Wirdawati dan nama anak Ketiga Pemohon dari semula tertulis M. Randyka Tri Akbar anak ke Tiga, laki-laki dari ayah Awi dan ibu Wirdha diperbaiki menjadi M. Randyka Tri Akbar anak ke Tiga, laki-laki dari ayah Nurhawi dan ibu Wirdawati;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam setelah menerima turunan resmi dari Penetapan ini supaya membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta catatan sipil sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran Anak kedua dan Ketiga Pemohon tersebut;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Batam pada hari, Rabu tanggal 16 September oleh : DAVID P. SITORUS, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu : DAORITA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam Kelas IA dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2020/PN.Btm



DAORITA

DAVID SITORUS, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 70.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)